

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi
Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ANJAR SETIAWAN

NIM. C2A605010

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anjar Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : C2A605010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen
Judul Skripsi : PEGARUH DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH (Studi Kasus Pada Provinsi
Jawa Tengah)
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.H. Sugeng Wahyudi, MM

Semarang, 26 Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Prof.Dr.H. Sugeng Wahyudi,MM

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Anjar Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : C2A605010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen
Judul Skripsi : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS PADA
PROVINSI JAWA TENGAH)

Telah dinyatakan Lulus Ujian pada tanggal, November 2010

Tim Penguji :

1. Prof.Dr.H. Sugeng Wahyudi, MM (.....)

2. Dr.H.M. Chabachib, M.Si,Ak (.....)

3. Muhammad Syaichu, SE,MSi (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anjar Setiawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai Tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 September 2010

Yang Membuat Pernyataan

Anjar Setiawan
NIM C2A605025

ABSTRACT

One of the determination of people,s consultative council MPR NO XV.MPR.1998 at the term of area autonomy becomes the basic of the decree NO 22 year 1999 about the region goverment and decree NO 25 year 1999 about the balance of fund between central goverment and regional as the fundamental of the the area autonomy area existance. it is renewed by the presence of decre NO 32 year 2004 and decree NO 33 year 2004. there are more stressing point for the activity of area autonomy. the central goverment will transfer the balance fund. it includes goverment allocation fund, specific alocation fund and from the tax and non-tax. besides, the goverment is expected to fill the area budget needs through p.a.d, also other income sources.

This research uses secunder data found by central java statistic bureau year 2005-07. it includes general allocation, area,s own income, regional or city budget located in central java. the writer used documentation and literary research as the method of collecting data. the technique of analysis used by the writer are quantitative and qualitative.

The result of this study shows that f test between general alocation fund and regional budget income show that countable value. $-539,614 > \text{table } f_{3,09}$ at the significant level 0,000 below the significant level 0.05 (0.000 0.5) it shows that there are significant impact between general alocation fund and regional budget income.

ABSTRAKSI

Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dimana Hal ini telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004, lebih menegaskan bahwa untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah Dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Belanja Daerahnya melalui PAD, maupun sumber-sumber penerimaan lainnya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2005-2007, yaitu berupa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Dokumentasi dan Studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan adalah : Analisa Kualitatif dan Analisa Kuantitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Uji F test antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah secara bersama-sama terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa nilai hitung $(539,614) > F$ tabel $(3,09)$, pada tingkat signifikansi sebesar $0,000$ di bawah tingkat signifikansi $0,05$ ($0,000 < 0,05$), bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. HM. Chabachib, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Sugeng Wahyudi selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Yoestini, MSi selaku Dosen Wali.
4. Bapak, Ibu, Adik tercinta yang selalu memberikan Doa, Dukungan, Kasih Sayang, dan Keceriaan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Karyawan Universitas Diponegoro atas Ilmu dan pelayanan selama penulis mengikuti kegiatan pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang
6. Teman-teman jurusan manajemen angkatan 2005 yang tetap jadi yang terbaik.
7. Teman-teman jurusan Akuntansi, IESP, Hukum, KKN, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku yang kusayang selalu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.

9. Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala pelajaran hidup yang sangat berharga, bermakna, dan telah mengisi hari-hari menjadi penuh warna dan bermakna.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik serupa.

Semarang, 31 Agustus 2010

Penulis

Anjar Setiawan

NIM C2A605010

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kegagalan yang sebenarnya adalah bukan saat kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan tetapi kegagalan yang sebenarnya adalah saat kamu berhenti berusaha untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan”.

“Hidup ini adalah suatu perjuangan dan perjuangan itu membutuhkan suatu pengorbanan”.

“Ketika kamu sudah Ikhlas berkorban Tuhan melihat dan pasti membalas pengorbananmu”.

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

Ayah dan Bunda Tercinta

Adik -Adikku Tersayang

Sahabat-Sahabat baikku

Aku Sayang Kalian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAKSI	v
KATAPENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	10
1.3. Perumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Otonomi Daerah.....	15
2.1.2. Konsep Anggaran Pemerintah	16
2.1.3. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah	18
2.1.4. Prospek Keuangan daerah.....	19
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
2.1.6. Dana Alokasi Umum (DAU)	26
2.1.7. Belanja Daerah.....	36
2.1.8. Mekanisme Penyusunan Anggaran daerah	38

	2.1.9. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah	39
	2.1.10. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.....	41
	2.2. Review Penelitian Terdahulu.....	42
	2.3. Kerangka Pemikiran	45
	2.4. Hipotesis	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
	a. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	47
	b. Populasi dan Sampel.....	47
	c. Jenis Data.....	48
	d. Metode Pengumpulan Data.....	48
	e. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	55
	4.1. Statistik Deskriptif.....	55
	4.2. Pengujian Syarat Penggunaan Analisis Regresi	56
	4.2.1. Uji Normalitas.....	56
	4.2.2. Uji Kolmogorov Smirnov	58
	4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	58
	4.2.3.1 Uji Multikolinieritas.....	58
	4.2.3.2 Uji Heterokedastisitas	59
	4.2.3.3 Uji Autokorelasi.....	60
	4.3. Analisa Regresi Berganda.....	62
	4.3.1 Persamaan Regresi Berganda	62
	4.3.2 Uji Hipotesis	63
	4.4 Koefisien Determinasi	65
	4.5 Pembahasan	65
	
BAB V	PENUTUP.....	67
	5.1. Kesimpulan	67
	5.2. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber PAD Jawa Tengah Tahun 2002-2007.....	7
Tabel 1.2 Target dan Realisasi PAD Jawa Tengah Tahun 2002 – 2007.....	8
Tabel 2.1 Pajak Daerah	22
Tabel 2.2 Retribusi Daerah	24
Tabel 2.3 Penerimaan Lain-lain	25
Tabel 2.4 Formulasi Untuk Menghitung DAU	29
Tabel 2.5 Dana Alokasi Umum.....	35
Tabel 2.6 Ringkasan Penelitian Terdahulu	44
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.2 Kolmogorov Smirnov	58
Tabel 4.3 Multikolinearitas	59
Tabel 4.4 Autokorelasi	61
Tabel 4.5 Regresi Berganda	62
Tabel 4.6 Uji Hipotesis	63
Tabel 4.7 Uji F	64
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Bagan Kerangka Pemikiran.....	45
Histogram.....	57
Scatterplot	60

DAFTAR LAMPIRAN

Input Data Penelitian.....	70
Output SPSS.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “Merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah”.

Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Namun di pihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan

oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut : pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom (Ulum 2004:51).

Pemerintah daerah dapat terselanggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan 2005:71). Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula

untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Berlakunya undang-undang No.33 th 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan

mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Adanya dana transfer tersebut berimplikasi pada APBD, yaitu pada pos penerimaan, sebagai konsekuensinya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan daerah yang cukup besar tersebut harus diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan

efektif dan disertai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 th 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dapat memberikan spirit bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi utama UU tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan, pembiayaan, tetapi dimaksudkan agar penataan sistem pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance*. Oleh karenanya dibutuhkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat memberikan informasi sumber daya keuangan daerah, dan mengukur sejauh mana prestasi pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat (publik).

Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar

pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik *et al* dalam Maimunah M, 2006).

Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditujukan kepada para manajer pemerintah di daerah. Seiring dengan itu semua peraturan pemerintah 105 th 2000 juga mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yaitu berupa neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran, bagi kepala daerah hal itu semua pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah terdiri dari pajak, retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penerimaan lain-lain sebagaimana diketengahkan pada tabel berikut :

Tabel 1

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah Tahun 2002-2007

(dalam juta rupiah)

Sumber PAD	Tahun					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pajak Daerah	1024177	1261490	1602699	1995498	2160427	2426080
Retribusi Daerah	97430	123055	146598	194018	265407	305144
Bagian Laba BUMD	7007	9721	12808	207097	93747	96500
Pendapatan Lain-lain	113121	80669	103298	94782	112875	142306
PAD (Total)	1241735	1474935	1865403	2491395	2632456	2970030

Sumber Data : BPS JATENG.

Realisasi pendapatan daerah propinsi Jawa Tengah selama tahun 2002 hingga 2007 berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah masih merupakan sumber yang paling besar, sedangkan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah pada beberapa periode menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah masih memegang peranan penting bagi sumber utama pendapatan daerah.

Dengan besarnya PAD yang diperoleh propinsi Jawa Tengah secara khusus pada tahun 2002 hingga 2007, menunjukkan adanya tren kenaikan

penerimaan daerah. Hal ini cukup ideal dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang..

Tabel 2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2002 – 2007

Tahun	Target (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Pemenuhan (%)
2002	1089449	1241735	113.98
2003	1330492	1474935	110.86
2004	1584207	1865403	117.75
2005	2115953	2491395	117.74
2006	2562319	2632456	102.74
2007	3078869	2970030	96.46

Sumber Data : BPS JATENG

Namun demikian dengan melihat paparan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah tahun 2002 – 2006 selalu melampaui target yang ditetapkan, namun sejak tahun 2005 hingga 2007 ada kecenderungan pemenuhan target yang ditetapkan, bahkan pada laporan bulan Desember tahun 2007 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah belum terpenuhi. Hal ini nampaknya memberikan hasil yang kontradiktif dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang pada dewasa ini.

Melihat tren dan fenomena tersebut, pemerintah daerah Jawa Tengah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2000 yang

merupakan perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya termasuk obyek pajak baru dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tindakan ini merupakan sebuah konsekuensi atas ditetapkannya Undang-undang mengenai otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum).

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatera Utara, Kesit Bambang Prakosa yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, serta Widiyanto (2005) yang juga meneliti di DIY dan Jawa Tengah memperoleh hasil yaitu PAD kurang signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *flypaper effect*. Hal ini sesuai hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah yang diterima.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada Belanja Daerah Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi *flypaper effect* atau tidak. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi *flypaper effect*.

Penelitian lain dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), yang melakukan penelitian pada kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah Belanja Daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan daripada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pempus (salah satunya DAU). (Prakosa, 2004)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)”**.

1.2. Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota Besar di Jawa Tengah Tahun 2005-2007.

1.3. Perumusan Masalah

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia memakai system terpusat, dimana segala sesuatu diputuskan dan ditentukan oleh pemerintah pusat, lalu daerah-daerah wajib patuh dan tunduk pada pemerintah pusat, oleh karena itu perkembangan daerah sangat tidak merata, oleh karena itu pada masa Reformasi bergulir, dijalankan system otonomi daerah dimana daerah berhak mengatur daerahnya sendiri dengan batasan-batasan tertentu.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004, dimana pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah pusat memberikan transfer kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah, disamping hal itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu pembiayaan pada Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap Belanja Daerah
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap Belanja Daerah
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU dan PAD secara bersamaan terhadap Belanja Daerah.

Manfaat yang diharapkan adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*.

3. Bagi pembaca dan almamater

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah di pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada masa orde baru system pemerintahan yang berlaku bersifat terpusat, dimana semua sumber-sumber pendapatan daerah

ditetapkan sebagai pendapatan Negara, sehingga pendapatan daerah sangat minim dari yang sebenarnya.

Bab II Landasan Teori

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diberi hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur daerahnya masing-masing. Setiap daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang disebut PAD, terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Penerimaan lain-lain, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah yang sah. Belanja Daerah meliputi : Belanja Rutin, Belanja Investasi, Pengeluaran Transfer, Pengeluaran tidak terduga.

BAB III

Variabel penelitian yang digunakan meliputi : Variabel independent (Dana alokasi umum & pendapatan asli daerah), Variabel dependen (Belanja Daerah). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah : analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

BAB IV : Analisa Data

Data mentah diolah menjadi plot score yaitu menggabungkan tahun menjadi data, kemudian data diolah dengan menggunakan program SPSS 12.0, melalui beberapa pengujian yaitu : Uji Normalitas, Uji Kolmogorov

Smirnov, Uji Asumsi Klasik . Analisis data yang digunakan : Analisis Regresi Berganda dan Uji Hipotesis.

BAB V : Penutup

Terdapat pengaruh positif secara simultan maupun parsial antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan daerah terhadap Belanja daerah.

Daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan Orde Baru yang lebih terfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah-daerah di tanah air berkembang dengan baik. Proses pembangunan dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil dan pada pembangunan selama masa itu lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa). Pada tingkat nasional memang laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan per kapita naik terus setiap tahun (hingga krisis terjadi).

Masalah ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan antara lain karena selama pemerintah Orde Baru, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dan hasil SDA sektor-sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan / kelautan. Akibatnya, selama itu daerah-daerah yang kaya SDA tidak dapat menikmati hasilnya secara layak juga pinjaman dan bantuan luar negeri, PMA, dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah dan pada potensi ekonominya.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintah Orde Baru hingga diberlakukannya Otonomi Daerah (OD) menyebabkan relatif kecilnya

peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan I kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah daerah.

Pola hubungan pusat daerah seperti ini membuat pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. Pada APBN tahun 1990-an menunjukkan bahwa struktur penerimaan Pemerintah Daerah (PEMDA) didominasi oleh transfer pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan maupun sumbangan.

2.1.2 Konsep Anggaran Pemerintah

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001).

Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah (www.ksap.org). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena

mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU. Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: (i) menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan; (ii) menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama; (iii) dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya ditransfer dari pemerintah pusat adalah DAU. Pada kenyataannya proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

2.1.3. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Menurut pendapat Mardiasmo (2004: 58) keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya di dalam perekonomian. Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu: pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dan dana pemerintahan, yakni pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi; pembagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara; dan distribusi pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah satu dan daerah lainnya.

Pola pembiayaan terhadap wewenang yang dilimpahkan oleh pusat kepada daerah sebagian besar diperoleh dari pendapatan asli daerah. Namun kenyataannya dominasi pusat masih terlalu kuat bagi daerah di dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang diberikan.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

2.1.4. Prospek Keuangan daerah

Prospek keuangan daerah dapat dilihat dari faktor-faktor berikut ini: a) sumber-sumber yang belum tergali, yang meliputi sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya; dan b) sumber-sumber keuangan yang telah digali tetapi belum dioptimalkan secara efektif, juga meliputi sumber daya alam dan sumber-sumber lain. Realisasi penilaian prospek keuangan daerah ini tidak begitu saja mudah dilakukan. Dari fakta yang telah sering ditemukan terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan di lapangan. Adapun faktor yang berpengaruh bagi pelaksanaan antara lain perangkat peraturan daerah, obyek pelaksanaan, dan subyek pelaksanaan.

Ekonomi publik atau ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut (Mardiasmo, 2004). Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU No. 17 Tahun 2003).

Guna menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan keuangan dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam otonomi daerah bukan hanya terdapat hal-hal yang berupa pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka kepada daerah-daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Demikian juga dalam mengatur sendiri masalah keuangan daerahnya termasuk bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:

1. Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dan pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga, pasar uang atau melalui pemerintah pusat.

3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dan pendapatan sentral tersebut.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita Dewi, dalam Maemunah 2006 yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kesit Bambang, 2003). Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel dan Restoran
- 2) Pajak Hiburan
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 6) Pajak Parkir

Nilai Pajak Daerah yang diterima dapat diketahui pada table berikut :

Tabel 2.1
Pajak Daerah

NO	KOTA / KABUPATEN	Pajak Daerah (x100)			% DARI PAD		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
	KOTA						
1	Semarang	102.853.000	114.570.396	127.975.443	54,20%	50,96%	55,22%
2	Magelang	4.177.407	4.411.072	4.265.286	14,58%	12,07%	14,85%
3	Salatiga	5.818.340	6.514.964	6.155.775	20,94%	20,07%	20,23%

4	Surakarta	28.264.399	35.589.767	39.465.950	45,15%	45,28%	45,70%
5	Pekalongan	6.974.865	8.396.545	9.206.805	45,91%	60,24%	47,96%
6	Tegal	7.557.371	8.134.226	7.801.608	14,80%	34,28%	31,26%
	KABUPATEN						
7	Semarang	13.239.761	15.020.514	15.758.010	23,43%	22,54%	24,69%
8	Magelang	18.424.822	16.181.110	17.484.472	35,09%	26%	28,9%
9	Pemalang	7.651.755	8.144.117	8.294.250	20,49%	13,69%	18,41%
10	Brebes	10.390.480	10.706.108	10.475.000	28,54%	22,3%	30,69%
11	Pekalongan	6.682.299	7.783.349	7.866.663	22,98%	25,26%	21,19%
12	Tegal	10.639.015	11.788.318	11.870.576	22,16%	21,88%	20,44%
13	Cilacap	29.334.930	32.072.943	28.418.500	44,14%	40,7%	44,7%
14	Purworejo	4.408.843	4.732.823	6.570.710	16,43%	14,42%	16,46%
15	Demak	2.847.339	8.008.267	6.963.750	14,25%	23,68%	23,28%
16	Kudus	11.487.000	13.045.214	13.824.047	28,74%	25,42%	26,21%
17	Jepara	11.340.431	11.931.316	12.043.850	22,34%	22,04%	22,34%
18	Pati	12.108.674	10.462.632	10.973.080	21,19%	15,82%	19,74%
19	Rembang	5.197.341	5.342.910	5.435.000	18,21%	13,35%	10,64%
20	Kendal	9.911.503	17.052.569	10.758.000	25,84%	26,92%	20,53%
21	Batang	5.562.879	7.093.483	5.916.410	23,87%	22,85%	23,09%
22	Banyumas	17.295.119	16.832.560	16.197.500	27,08%	20%	19,5%
23	Purbalingga	5.792.993	6.995.119	6.622.760	14,21%	14,7%	15,1%
24	Banjarnegara	5.736.718	6.538.706	6.099.800	16,83%	14,9%	16,7%
25	Kebumen	7.065.910	7.694.152	8.225.293	22,28%	8,3%	16,2%
26	Temanggung	4.466.429	4.792.942	4.484.656	18,60%	15,14%	12,8%
27	Wonosobo	4.241.056	4.728.120	4.052.950	18,17%	15,44%	15,87%
28	Boyolali	6.262.942	9.442.747	7.872.736	19,72%	15,92%	18,22%
29	Klaten	8.875.535	10.310.593	12.975.000	31,01%	30,4%	31,82%
30	Sukoharjo	11.920.720	13.555.956	14.000.720	39,23%	30,8%	37,3%
31	Wonogiri	6.219.813	6.417.830	5.620.500	17,16%	13,4%	13,15%
32	Karanganyar	11.681.750	14.543.193	14.556.760	39,13%	31,57%	29,88%
33	Sragen	8.072.127	8.859.373	8.708.526	18,73%	17%	17,21%
34	Grobogan	21.749.631	9.387.115	8.006.000	56,73%	22,4%	18,32%
35	Blora	514.902	5.613.868	5.840.353	2,07%	15,32%	19%

Sumber : BPS, Jateng Dalam Angka 2005-2007

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang, 2003), mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum

b. Retribusi jasa usaha

c. Retribusi perizinan tertentu

Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Nilai Retribusi daerah yang diperoleh dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Retribusi Daerah

NO	KOTA / KABUPATEN	Retribusi Daerah (x100)			% DARI PAD		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
	KOTA						
1	Semarang	55.445.000	71.725.388	78.080.411	29,22%	31,9%	33,69%
2	Magelang	17.061.077	19.084.761	18.676.113	59,56%	52,23%	65,02%
3	Salatiga	14.961.795	17.425.939	17.371.187	53,85%	53,7%	57,09%
4	Surakarta	28.652.693	31.738.908	33.448.650	45,77%	40,38%	38,73%
5	Pekalongan	4.410.415	4.777.858	6.001.653	29,03%	34,28%	31,26%
6	Tegal	25.529.329	31.841.285	30.388.493	49,99%	49,96%	51,62%
	KABUPATEN						
7	Semarang	29.974.711	35.201.253	38.379.772	53,04%	22,54%	24,69%
8	Magelang	20.807.488	25.225.097	27.097.026	39,63%	40,53%	44,87%
9	Pemalang	19.131.112	31.741.992	26.600.240	51,24%	53,38%	59,04%
10	Brebes	17.861.512	18.045.183	18.465.152	49,07%	37,59%	54,11%
11	Pekalongan	5.188.711	17.131.252	21.919.927	17,84%	55,61%	59,05%
12	Tegal	27.372.619	27.204.905	29.380.171	57,01%	50,51%	50,59%
13	Cilacap	22.769.360	30.514.283	25.788.562	34,26%	38,67%	40,75%
14	Purworejo	16.119.771	21.188.639	26.072.468	60,07%	64,57%	65,34%
15	Demak	8.225.800	15.948.778	16.361.502	41,15%	47,16%	54,71%
16	Kudus	25.017.743	28.999.307	35.755.080	62,59%	56,51%	67,81%
17	Jepara	27.954.887	31.445.500	31.495.576	55,07%	58,11%	58,43%
18	Pati	33.189.823	36.053.735	37.567.237	58,07%	54,52%	67,59%

19	Rembang	14.526.435	23.634.030	26.260.115	50,91%	59,08%	51,44%
20	Kendal	18.548.386	26.453.619	26.135.305	48,35%	41,77%	49,88%
21	Batang	12.074.969	14.172.647	13.024.670	51,82%	22,85%	23,09%
22	Banyumas	32.781.474	47.699.380	53.004.350	51,33%	56,52%	63,62%
23	Purbalingga	26.713.862	28.073.681	27.610.100	65,55%	58,86%	63,07%
24	Banjarnegara	17.974.664	22.441.486	22.569.175	52,74%	51,11%	61,79%
25	Kebumen	13.805.827	17.233.437	19.676.279	43,54%	18,62%	38,76%
26	Temanggung	13.845.316	18.638.551	17.221.706	57,64%	58,9%	49,22%
27	Wonosobo	13.608.264	16.840.552	16.730.509	58,32%	55%	65,52%
28	Boyolali	34.470.787	33.628.502	27.321.526	108,52%	56,7%	63,24%
29	Klaten	10.627.954	10.300.165	10.116.324	37,13%	30,36%	24,8%
30	Sukoharjo	10.369.643	12.923.749	16.284.433	34,13%	29,36%	43,38%
31	Wonogiri	17.058.324	19.020.960	18.400.720	47,05%	39,73%	43,05%
32	Karanganyar	10.885.953	13.820.694	15.675.927	36,47%	30%	32,17
33	Sragen	23.489.989	29.636.223	29.586.900	54,50%	56,97%	58,48%
34	Grobogan	21.749.631	22.457.920	27.763.015	56,73%	53,57%	63,54%
35	Blora	14.346.250	15.310.835	16.994.600	57,76%	41,78%	55,29%

Sumber : BPS, Jateng Dalam Angka 2005-2007

3. Penerimaan Lain-lain

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten/Kota adalah penerimaan yang diperoleh Daerah Kabupaten/Kota di luar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Nilai besarnya penerimaan lain-lain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3
Penerimaan lain-lain

NO	KOTA / KABUPATEN	Penerimaan Lain Lain (x100)			% DARI PAD		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
	KOTA						
1	Semarang	22.494.000	34.970.521	22.102.023	11,85%	15,55%	9,53%
2	Magelang	4.485.220	11.007.060	3.850.338	15,66%	30,12%	13,4%
3	Salatiga	5.280.234	7.413.628	6.008.580	19,00%	22,84%	19,74%
4	Surakarta	6.933.650	7.887.457	9.833.480	11,08%	10,03%	11,38%
5	Pekalongan	2.836.177	0	3.271.548	18,67%	0%	17,04%
6	Tegal	16.403.276	22.443.328	20.020.372	32,12%	35,21%	34%
	KABUPATEN						
7	Semarang	9.194.629	14.166.897	7.578.902	16,27%	21,26%	11,87%
8	Magelang	6.984.834	15.372.365	10.112.438	13,30%	24,7%	16,74%
9	Pemalang	6.042.316	16.553.891	7.525.010	16,18%	27,84%	16,7%
10	Brebes	5.067.460	17.671.210	3.910.000	13,92%	36,8%	11,45%

11	Pekalongan	14.987.513	4.768.571	6.162.458	51,54%	15,48%	16,6%
12	Tegal	4.545.186	12.205.599	14.232.605	9,47%	22,66%	24,5%
13	Cilacap	8.849.453	13.776.322	6.478.078	13,32%	17,46%	10,23%
14	Purworejo	4.132.389	5.946.497	6.308.286	15,40%	18,12%	15,81%
15	Demak	5.424.252	8.210.762	4.776.170	27,14%	24,28%	15,97%
16	Kudus	5.982.995	7.797.082	1.185.805	14,97%	15,19%	2,24%
17	Jepara	8.783.199	9.074.639	9.330.950	17,30%	16,77%	17,31%
18	Pati	7.463.079	17.413.857	4.943.250	13,06%	26,33%	8,89%
19	Rembang	8.064.529	10.208.110	10.178.545	28,26%	25,52%	19,93%
20	Kendal	5.531.810	17.221.952	13.739.548	14,42%	27,19%	26,22%
21	Batang	5.269.573	8.987.284	5.684.540	22,62%	28,96%	22,19%
22	Banyumas	9.531.672	16.354.570	9.281.970	14,93%	19,37%	11,14%
23	Purbalingga	4.714.021	10.233.174	5.433.570	11,57%	21,45%	12,41%
24	Banjarnegara	7.745.442	13.662.497	6.567.004	22,72%	31,12%	17,97%
25	Kebumen	8.801.773	66.336.231	21.505.749	27,76%	71,68%	42,37%
26	Temanggung	2.419.520	7.185.298	11.237.000	10,07%	22,7%	31,11%
27	Wonosobo	3.620.136	7.920.092	3.693.821	15,51%	25,86%	14,46%
28	Boyolali	2.788.169	13.815.594	6.012.306	8,78%	23,29%	13,91%
29	Klaten	8.662.586	12.064.436	13.969.400	30,26%	35,56%	34,25%
30	Sukoharjo	4.318.776	14.862.526	4.873.133	14,21%	33,77%	12,98%
31	Wonogiri	7.210.153	18.829.750	14.960.200	19,89%	39,33%	35%
32	Karanganyar	3.078.772	13.976.385	14.118.654	10,31%	30,34%	28,98%
33	Sragen	8.325.302	10.768.763	8.482.327	19,32%	20,7%	16,76%
34	Grobogan	8.325.302	7.984.250	5.510.185	21,72%	19,04%	12,61%
35	Bloora	9.629.030	15.606.007	7.772.500	38,77%	42,59%	25,29%

Sumber : BPS, Jateng Dalam Angka 2005-2007

Dana perimbangan terdiri dari (UU No.32 tahun 2004, pasal 159):

a. Dana Bagi Hasil

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dan Sumber Alam.

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

2.1.6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Prakosa, 2004)

Sejak akhir dekade 1950-an, dalam literature ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas, serta berbagai hipotesis tentang hubungan ini diuji secara empiris. Seperti yang dinyatakan oleh Holtz-Eakin et al (1985), yang dikutip oleh Maemunah (2006), bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Analisisnya menggunakan model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selam tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari PAD. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD. Berikut adalah formulasi yang digunakan untuk menghitung besarnya.

Tabel 2.4
Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU:

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten/Kota
25% x APBN	10% x 25 % APBN	90% x 25% x APBN
DAU Suatu Provinsi = $\frac{\text{Bobot untuk propinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh propinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Propinsi}$		
DAU Suatu Kabupaten/Kota = $\frac{\text{Bobot kabupaten / kota yang bersangkutan}}{\text{Bobot seluruh kabupaten/kota di propinsi}} \times \text{DAU untuk Kabupaten/kota}$		

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999

Kebijakan perimbangan keuangan mempunyai implikasi terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, khususnya karena kebijakan pembagian penerimaan sumber daya alam yang hanya diperoleh oleh beberapa daerah. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya.

Kemampuan daerah untuk melakukan perhitungan DAU yang menjadi bagiannya, akan mempercepat dalam penyusunan APBD tanpa menunggu terbitnya Keppres tentang pembagian APBD tersebut. Yang menjadi permasalahan bagi daerah dalam memperhitungkan bagian DAU tersebut adalah mengenai ketersediaan data yang diperlukan, karena tidak semua data variabel DAU tersebut tersedia di daerah, untuk itu perlu adanya

suatu sistem informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah terhadap data variabel DAU tersebut. Ketidakterediaan data dan kelambanan dalam pemberian informasi mengenai data variabel yang diperlukan, dapat menghambat lancarnya penetapan APBD. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah No.104 Th.2000 pasal.15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Keutamaan dari penggunaan DAU sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang tersebut, tampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah mengingat sebagian besar DAU tersebut akan dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, baik pegawai daerah maupun pegawai pusat instansi vertikal yang didaerahkan. Pembiayaan gaji pegawai melalui DAU ini hanyalah merupakan pengalihan pembiayaan dan Subsidi Daerah Otonom (SDO) menurut peraturan lama, di samping bantuan Inpres. Sebagai bentuk pengalihan pembiayaan dan SDO dan Inpres menjadi DAU, maka seyogianya bagian dan DAU tersebut setidaknya-tidaknya harus sama dengan jumlah SDO dan Inpres yang pernah diterima oleh daerah.

Implementasi DAU sebagai dana pemerataan untuk menunjang kecukupan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, pada awal pelaksanaan otonomi daerah secara efektif (1 Januari 2001) tidak sejalan secara baik. Hal ini terlihat dari adanya reaksi beberapa daerah terhadap DAU yang diterimanya yang dipandang tidak mampu memenuhi kecukupan dana yang diperlukan. Beberapa kepala daerah, terpaksa melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana guna menutupi defisit anggaran daerahnya, utamanya daerah-daerah yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana diatur dalam PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang “Pinjaman Daerah”. Hal ini menunjukkan gambaran masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang mengindikasikan bahwa pada tahun-tahun yang akan datang kondisi ketidakcukupan dana ini akan terus ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat harus mampu menciptakan kebijakan dan program yang dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu untuk ditujukan kepada arah yang lebih mempromosikan kemampuan keuangan daerah, yang berorientasi pada sumber-sumber pendapatan daerah sendiri sebagai sumber penerimaan yang utama. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat harus diarahkan pada pemberian peluang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tanpa memperburuk alokasi sumber-sumber produksi dan ekonomi serta keadilan bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dan potensi yang ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, yang dijabarkan dalam perubahan cara penetapan anggaran pendapatan dan pendekatan sistem target berdasarkan prosentase tersebut dan realisasi tahun anggaran sebelumnya menjadi pendekatan berdasarkan potensi penerimaan. Perubahan lainnya antara lain dapat berupa perubahan tata cara pemungutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pelaksana pendapatan daerah.

Dana alokasi umum merupakan bantuan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui transfer untuk membantu keuangan daerah (PP No.104 Th.2000, pasal 15). Transfer dan Pempus penting untuk Pemda dalam menjaga / menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing).

Transfer atau *grants* dari Pempus secara garis besar dapat dibagi dua, yakni *matching grant* dan *non-matching grant*. Kedua *grants* tersebut

digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terjadi terus menerus berulang untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh belanja gaji dan honorarium pegawai), sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (*highway*), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum, dan sebagainya. Belanja pembangunan non fisik di antaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat (Sampurna B., 2005).

Dalam konsep anggaran berimbang Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau bagaimana komponen-komponen pengeluaran ditentukan. Oleh karena itu, Pemda dapat melakukan *smoothing* atas pengeluaran-pengeluarannya karena memang tidak ada aturan yang secara efektif digunakan untuk mencegahnya.

4. Pinjaman Daerah dan lain-lain yang syah

Ada masanya dibutuhkan pinjaman untuk menutup kekurangan dana bagi pemda. Kekurangan dana biasanya terjadi bila pada penerimaan pajak, bantuan tidak persis sama dengan pengeluaran. Masa-masa ketika ada kekurangan dana itu harus diimbangi oleh masa-masa ada surplus dana sehingga penerimaan dan pengeluaran berimbang secara keseluruhan.

Sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 (pasal 51) pinjaman daerah bersumber dari :

- a. Pemerintah
- b. Pemerintah daerah lain
- c. Lembaga keuangan bank
- d. Lembaga keuangan bukan bank
- e. Masyarakat

Jenis-jenis pinjaman terdiri dari (UU No.33 Th.2004, pasal:52)

- a. Pinjaman jangka pendek

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Biasa dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas (Pasal 52, ayat: 2).

- b. Pinjaman jangka menengah

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepada daerah yang bersangkutan. Dipergunakan untuk membiayai persediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan (Pasal 52, ayat: 3).

- c. Pinjaman jangka panjang

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan Maya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman jangka panjang biasanya dipergunakan untuk

membayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (Pasal 52, ayat: 3).

Hasil penelitian yang dilakukan IULA memperlihatkan persentase besarnya pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah yaitu 86% di Kanada, 80% di Belgia, 16% di Swedia, 19,5% di Jepang. Di lain pihak ada pengecualian pola pembiayaan pembangunan perkotaan, misalnya di Indonesia Pemerintah Daerah hanya menerima pinjaman untuk pembangunan pasar (K.J. DAVEY, 1988).

Nilai Besarnya DAU yang diterima setiap daerah dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.5
Dana Alokasi Umum

NO	KOTA / KABUPATEN	DAU (x100)			(%) DARI PAD		
		2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2005	2006	2007
1	Semarang	332.098.000	513.812.000	586.736.000	175	270,75	309,18
2	Magelang	125.606.000	216.062.000	235.917.000	438,5	754,31	823,63
3	Salatiga	124.117.000	185.429.000	212.614.000	446,71	667,38	765,22
4	Surakarta	218.082.000	334.287.000	374.501.000	348,36	533,99	598,22
5	Pekalongan	132.355.000	209.651.000	235.899.000	871,17	1379,94	1552,71
6	Tegal	178.275.000	189.007.000	220.303.000	349,10	370,11	431,40
	KABUPATEN						
7	Semarang	279.060.000	412.468.000	455.990.000	493,81	729,88	806,89
8	Magelang	345.991.000	502.945.000	548.521.000	658,98	957,92	1044,73
9	Pemalang	330.899.890	491.281.990	530.443.000	886,29	1315,86	1420,75
10	Brebes	402.905.000	609.597.000	657.982.000	1106,83	1674,64	1807,56
11	Pekalongan	253.342.000	377.379.000	411.159.000	871,21	1297,76	1413,93
12	Tegal	344.868.890	510.554.990	550.407.000	718,25	1063,31	1146,31
13	Cilacap	229.171.831	661.263.000	671.263.000	344,83	994,98	1010,02
14	Purworejo	281.270.000	432.013.000	471.735.000	1048,09	1609,80	1757,82
15	Demak	280.831.000	408.453.000	438.288.000	1404,99	2043,48	2192,74
16	Kudus	227.890.000	359.184.000	421.953.000	570,17	898,66	1055,71
17	Jepara	276.946.000	403.190.000	461.230.000	545,58	794,28	908,61
18	Pati	337.244.000	509.573.000	559.748.000	590,10	891,63	979,43
19	Rembang	215.284.000	342.777.000	361.876.000	754,48	1201,29	1268,23
20	Kendal	286.808.000	409.296.000	453.755.000	747,63	1066,93	1182,82
21	Batang	222.826.000	333.434.000	362.659.000	956,29	1430,98	1556,41
22	Banyumas	404.114.000	603.887.000	654.154.000	632,83	945,66	1024,38
23	Purbalingga	282.267.980	383.925.000	416.181.000	692,58	942,01	1021,16

24	Banjarnegara	276.999.000	422.509.000	452.544.000	812,68	1239,59	1327,71
25	Kebumen	387.878.000	536.688.000	585.365.000	1223,31	1692,63	1846,15
26	Temanggung	233.303.000	357.822.000	389.124.000	971,34	1489,77	1620,09
27	Wonosobo	254.864.000	359.723.000	389.517.980	1092,16	1541,51	1669,19
28	Boyolali	313.078.000	492.181.000	528.784.000	985,59	1549,41	1664,64
29	Klaten	404.869.000	635.488.000	694.207.000	1414,38	2220,04	2425,17
30	Sukoharjo	272.531.000	421.438.000	460.662.000	896,94	1387,02	1516,11
31	Wonogiri	336.549.000	523.439.000	556.870.000	928,36	1443,89	1536,11
32	Karanganyar	284.448.000	421.432.000	459.156.000	952,86	1411,74	1538,11
33	Sragen	306.460.000	466.851.000	513.575.000	711,04	1083,18	1191,59
34	Grobogan	344.330.000	512.838.000	563.699.000	898,18	1337,74	1470,41
35	Blora	285.250.000	410.074.000	447.775.000	1148,55	1651,15	1802,96

Sumber : BPS, Jateng Dalam Angka 2005-2007

2.1.7 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

1. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah, belanja rutin terdiri dan:

Belanja administrasi umum:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana umum

2. Belanja Investasi

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari:

- a. Belanja Publik: belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dan satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
- b. Belanja Aparatur : belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

3. Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria:

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi.

Pengeluaran transfer terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

4. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Tagihan tahun lain yang belum diselesaikan dan / atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun lalu yang bersangkutan.
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan / atau kelebihan penerimaan.

2.1.8 Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah

Proses penyusunan anggaran daerah (APBD) baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan berasal dari usulan masing-masing dinas /

instansi teknis yang ada di daerah. Masing-masing dinas / instansi teknis mengajukan usulan atau rencana pengeluaran rutin dan pembangunan berupa Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA). Selanjutnya diserahkan dan direkapitulasi di bagian keuangan kabupaten / kota, sedangkan untuk DUPDA diserahkan dan direkapitulasi oleh Bappeda. Melalui tim anggaran masing-masing DUKDA dan DUPDA selanjutnya diajukan ke DPRD kabupaten I kota melalui dengar pendapat dan rekonsiliasi antara pihak eksekutif dan legislatif, berdasarkan hasil rekonsiliasi menghasilkan Daftar Hasil Kegiatan Daerah (DIKDA) untuk DIJPDA dan Daftar Isian Proyek (DIPDA) untuk DUPDA kabupaten I kota, Selanjutnya DIKDA dan DIPDA dinyatakan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO) (N. Devas,1989)

2.1.9 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut

$$Y = C + I + S$$

Notasi Y dalam rumus di atas adalah merupakan pendapatan dalam penelitian ini adalah PAD dan DAU, sedangkan C adalah belanja daerah oleh karena itu apabila PAD dan DAU naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja., sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; Doi, 1998 dalam Abdullah & Halim, 2003). Sementara

studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dan 30 tahun (Gamkar & Oates, 1996 dalam Abdullah & Halim, 2003). Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971a dalam Abdullah & Halim, 2003). Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri.

Holtz-Eakin et al dalam Abdullah & Halim (2003) menyatakan bahwa terdapat keterikatan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrenzi & Milas dalam Abdullah & Halim (2003), menggunakan sampel *municipalities* di Itali, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linear dan *asymmetric*.

Gamkhar & Oates dalam Abdullah & Halim (2003) menganalisis respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dan pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Holtz-Eakin et al (1994) menganalisis model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun

waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumber daya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*.

2.1.10 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (Misalnya Azis et al, 2000; Blackly, 1986; Joulfain & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; von Frustenberg et al, 1986 dalam Syukri Abdulah Halim). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypotesis*. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (di antaranya adalah Cheng,1999; Friedman, 1978; Hoover & Shefluin, 1992 dalam Syukri Abdulah Halim), Chang (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara. Friedman (1978) dalam Syukri Abdulah Halim menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanj daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hoover & Sheffrin (1992) dalam

Syukri Abdulah Halim secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pendapatan daerah dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

2.2. Review Penelitian Terdahulu

1. Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi

Dalam Penelitiannya yang berjudul **Hubungan antara dana alokasi umum, belanja daerah**. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengujian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) konsisten dengan penelitian sebelumnya. Besarnya Belanja pemerintah daerah selama ini sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum.

2. Kesit Bambang Prakosa

Dalam Penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.

Menyatakan Bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah

3. Maimunah

Dalam Penelitiannya yang berjudul flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja

daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan. Tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah

4. Noni Puspitasari, Idhar Yahya

Pada penelitian yang dilakukannya, meneliti tentang analisis DAU dalam era otonomi daerah studi kasus pada 30 Propinsi, teknik Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi Belanja Daerah.

5. Syukriy Abdullah dan Abdul Halim

Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Penelitian-penelitian tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Variabel	Model analisis	Hasil
	Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi	2009	Hubungan antara dana alokasi umum, belanja daerah	Regresi	Modal pemerintah daerah selama ini sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum
	Kesit Bambang Prakosa	2009	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	Regresi	Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah
	Maimunah	2004	Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera	Regresi	Besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera
	Noni Puspitasari, Idhar Yahya	2006	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Provinsi RIAU	Regresi	Didapati bahwa DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja. Sedangkan PAD

					menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi Belanja
	Syukriy Abdullah dan Abdul Halim	2 003	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali	Re gresi	Semuanya berpengaruh signifikan

2.3. Kerangka Pemikiran


Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut

$$Y = C + I + S$$

Notasi Y dalam rumus di atas adalah merupakan pendapatan dalam penelitian ini adalah PAD dan DAU, sedangkan C adalah belanja daerah oleh karena itu apabila PAD dan DAU naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar
Bagan Kerangka Pemikiran



Dan kerangka pemikiran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah selain itu juga pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri akan mempengaruhi belanja daerah. Dengan demikian semakin besar dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah akan mampu membiayai belanja daerah.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1 : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ha2 : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ha3 : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Independen

- a. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun 2004).
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 32 Tahun 2004).

2. Variabel dependen

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 32 Tahun 2004)

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek-obyek (satuan/individu) yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data DAU, PAD, Belanja Daerah Kota dan

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah Kabupaten dan 6 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 35 data.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2005-2007, dengan jumlah sampel sebanyak 35 daerah, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $3 \times 35 = 105$ data.

3.3 Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (J. Supranto, 1999)

Data sekunder yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005-2007.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan panyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian (J. Supranto, 1999). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005-2007.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip dan buku-buku. (J. Supranto, 1999 47) Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari arsip BPS Kota Semarang.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan secara rinci tentang dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, belanja daerah. (S. Supranto, 1999)
2. Analisis Kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan cara perhitungan

matematis dan angka-angka statistik. (J. Supranto, 1999) Analisis yang digunakan yaitu :

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, dimana rumusnya: (Ghozali, 2005)

$$y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Keterangan :

Y = Belanja daerah

x1 = Dana alokasi umum

x2 = Pendapatan ash daerah

a = Konstanta regresi

b1, b2 = Koefisien regresi

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dan nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima. (Ghozali, 2005).

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian:

HO: $b_{1,2} = 0$, Artinya, apakah suatu variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel belanja daerah.

HA: $b_{1,2} \neq 0$, Artinya, apakah suatu variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel belanja daerah.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut

- $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka HO ditolak dan HA diterima
- $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka HO diterima dan HA ditolak

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2005).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R²*.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas data yaitu melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki untuk menguji normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis, dengan uji normalitas residual yaitu dengan menggunakan grafik dan Kolmogorov Smirnov. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$, maka data adalah normal. (Ghozali, 2005: 36)

b. Uji Asumsi Klasik

1) Multikolinearitas

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear baik yang pasti maupun yang mendekati pasti diantara variabel X, konsekuensi dan multikolinearitas yaitu bila ada kolinearitas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresinya adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sedang hasilnya nilai populasi dan koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) > 10 (Ghozali, 2005: 92).

Uji Autokorelasi

Satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik ialah bahwa tidak ada autokorelasi, yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu (*data time series*) dan data silang waktu (*data crossection*). Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan Uji statistik Durbin Watson (Ghozali, 2005: 96).

Ho : Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif

Ha : Ada autokorelasi baik positif maupun negatif

Jika dilakukan dengan pengujian tes hipotesis Durbin Watson adalah:

$d < d_l$ = menolak Ho

$d > 4 - d_l$ = menolak Ho

$d_u < d < 4 - d_u$ = menerima Ho

$d_l \leq d \leq d_u$ = pengujian tidak meyakinkan

$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = pengujian ragu-ragu

2) Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji *heteroskedastisitas* adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *varians* dan *residual* dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dan *residual* dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut *homoskedastisitas*. Dan jika *varians* berbeda, disebut *heteroskedastisitas*.

Uji *heteroskedastisitas* dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji *scatter plot*. Apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2005: 106).